



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 40/UN7.F4/HK/III/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN LEADERSHIP  
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan karakter dan pribadi pemimpin (*leader*) serta meningkatkan keterampilan manajemen penyelesaian masalah dalam sebuah organisasi sesuai dengan bidang Ilmu Gizi pada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Gizi, maka perlu adanya Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan *Leadership* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEGIATAN PELATIHAN *LEADERSHIP* MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Pelatihan *Leadership* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 pada tanggal 17 Maret 2023.
- KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator Kegiatan Pelatihan *Leadership* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 21 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 40/UN7.F4/HK/III/2023  
 TENTANG :  
 KEGIATAN PELATIHAN *LEADERSHIP* MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI  
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

A. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DARI LUAR UNDIP

NO	NAMA dan NIP	JABATAN/ GOL.	ASAL INSTANSI	MATERI
1	Yulianto, SKM, M.Gizi, RD 19730722199603 1 001	Nutrisionis Madya / IVb	Instalasi Gizi RSUD dr. Loekmono Hadi, Jl. dr. Lukomonohadi No. 19, Kudus	"Membangun Leadership untuk Dietisien Unggul"
2	Sri Hapsari SP, S.Gz, M.Gizi NIDN : 0716098402	Asisten Ahli	Universitas Muhammadiyah Semarang	"Sikap Leadership dalam Membentuk Nutrisionis Unggul"

B. SUSUNAN PERSONALIA MODERATOR DARI UNDIP

NO	NAMA dan NIP/NUP	PANGKAT / GOL./ JABATAN	ASAL INSTANSI
1	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz.,M.Si.	Penata / III/c	Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

C. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA dan NIP/NUP	PANGKAT / GOL./ JABATAN	TUGAS
1.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz., M.Gz.	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	Ketua
2.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz., M.Gizi	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	Anggota
3.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz., M.Gizi	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b	Anggota
4.	Retno Chuzaemah	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
5.	Wahyu Bimo Pamungkas	Setara Pengatur Muda, Set. II/a	Anggota
6.	Budi Cahyani	Kontrak, Tnp Golongan	Anggota

Semarang, 21 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

